

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya penyeludupan benih bening lobster yaitu, pertama, terdapat sumberdaya benih bening lobster di wilayah pesisir Banten Selatan, yakni di Bayah dan Muara Binuangeun, kedua, Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan yang besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat, ketiga, kurangnya pengawasan, Keempat, permintaan ekspor tinggi dan harga jual tinggi diluar negeri, Kelima, belum adanya teknologi pembudidayaan untuk pembesaran lobster, Keenam, Pelabuhan penyebrangan Merak menjadi jalur penyebrangan laut ke Pulau sumatera, dimana personil tidak selamanya 24 jam melakukan penjagaan, dan Pelabuhan Merak tidak memiliki x-ray. Dampak benih bening lobster yang dirasakan nelayan di pesisir Selatan Banten sangat besar, yakni peningkatan perekonomian keluarga.

2. Upaya dalam rangka pemberantasan kejahatan penyeludupan benih bening lobster, bersifat Preventif dan Represif. Upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DInas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terbagi atas upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan kepada masyarakat setempat, nelayan, dan pengepul di wilayah Banten Selatan, patroli laut, pendalaman informasi intelijen, pengawasan terhadap nelayan

penangkap dan pengepul, pengawasan terhadap izin usaha, pengumpulan informasi bahan dan keterangan, pemberian fasilitas budidaya ikan lain, pengawasan mulai dari penangkapan benih bening lobster, *packing-house* sampai ke tempat budidaya. Sedangkan upaya represif mencakup penegakan hukum dan dilakukan pengawasan terkoordinasi di Pelabuhan Merak dengan pihak kepolisian, karantina, TNI AL dan instansi lainnya.

Hambatan dalam penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten adalah modus operandi para penyelundup yang selalu berubah, minimnya penggalangan informasi yang diperoleh, kekurangan personil intelijen, belum terdapat forum komunikasi antar instansi seperti KKP, DKP, Polri, dan TNI AL, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta anggaran, kendala koordinasi terkait Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dan pengawasan yang minim terutama dalam distribusi.

Sementara itu, sinergitas telah terjalin dengan koordinasi dalam penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster dengan menunjuk BKIPM KKP RI sebagai saksi ahli dalam penyidikan berkaitan dengan Permen KP No 16 tahun 2022, adanya inisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Kerjasama operasi penindakan indikasi penyelundupan benih bening lobster dengan berbagai instansi seperti Kepolisian dan TNI Angkatan laut, meskipun belum ada MoU secara tertulis untuk kontinuitas pengawasan bersama benih bening lobster, Koordinasi dalam Teknik penanganan barang bukti seperti pencacahan, penyisihan dan pengawetan barang bukti dengan TNI AL dan Polri oleh BKIPM Merak, pelepasliaran bbl di laut oleh Dirjen PRL KKP bersama PSDKP, TNI AL, BKIPM, Polairud dan Loka PSPL, Pengawasan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan TNI AL, Polairud dan KKP dengan sosialisasi bersama di Muara Binuangeun dan Program

Kerjasama antar instansi mulai dari pengawasan penangkapan dengan POLRI, TNI AL dan KKP.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis :

Peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya, dapat membahas terkait pemahaman nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16 tahun 2022 atau dapat menggunakan metode kuantitatif untuk membahas penyelundupan benih bening lobster atau untuk menambah literatur dalam studi keamanan maritime di Universitas Pertahanan, dapat meneliti tentang pemberdayaan perempuan di komunitas nelayan atau peran istri nelayan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

5.2.2 Saran Praktis :

- 1) Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten, membuat kebijakan tentang peraturan daerah khusus budidaya lobster di Banten dan membuat alternatif kegiatan yang dapat membantu mencegah penyelundupan benur, misal dengan budidaya ikan-ikan lainnya atau dibuatkan lokasi budidaya lobster untuk masyarakat sekitar khusus kelas ekonomi menengah ke atas, sehingga tidak dilakukan pengiriman penyelundupan keluar negeri, tetapi dikembangkan dan dibudidaya di wilayah sekitar, pengawasan aktivitas benih bening lobster secara terpadu dengan polairud, KKP dan TNI AL di wilayah Binuangeun, pengawasan aktivitas benih bening lobster pengawasan dari laut dengan menggunakan kapal dan menambah sarana kapal yang mumpuni.
- 2) Untuk Lanal Banten, menambah personil intelijen dan ikut melibatkan instansi lain seperti satwas sdpk serang jika ada kasus penyelundupan benih bening lobster serta melakukan penjagaan secara ketat di Pelabuhan Merak.

- 3) Untuk Polairud Polda Banten, membina forum koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain dan meningkatkan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat serta patroli laut di Muarabinuangeun.
- 4) Untuk PSDKP KKP, khususnya dit. PPSDP, mengembangkan teknologi untuk budidaya lobster di Indonesia, menambah unit kelembagaan atau Pos PSDKP di sekitar Pelabuhan Merak khusus untuk pengawasan benih bening lobster dibawah koordinasi satwas SDKP Serang, dengan peningkatan anggaran untuk kelembagaan di Pelabuhan Merak dan Operasi Bersama Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster dilanjutkan operasi bersama tidak hanya berhenti dibulan desember 2023, dilanjutkan dengan membuat MoU dengan instansi terkait serta dibuat Perjanjian Kerjasama untuk penanggulangan lobster yang berlaku 5 tahun, setiap tahun dievaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, menambah nomenklatur fungsi intelijen di psdkp dari daerah penangkapannya sampai distribusi sebelum ke Merak, dan membangun aplikasi sistem yang terkoordinasi dan terkoneksi dengan dinas yang tidak mengirimkan data Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) sehingga mulai penangkapan, pendistribusian, *packing-house*, bahkan sampai ke pintu-pintu pemasukan, bahkan di pelaku usaha pembudidayaan itu terdapat sistemnya.
- 5) Untuk Satwas SDKP Pandeglang, disarankan melakukan patroli laut di Muara Binuangeun.
- 6) Untuk pengelola Pelabuhan penyebrangan Merak, disarankan menambahkan teknologi x-ray untuk mendeteksi barang bawaan atau bisa tembus pandang kendaraan pembawa Benih Bening Lobster di Pelabuhan Merak.
- 7) Untuk masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya terhadap keberlanjutan lingkungan sumber daya laut benih bening lobster.

- 8) Untuk nelayan kecil, disarankan bekerjasama dengan penyuluh perikanan Dit PPSDP KKP, untuk pembinaan nelayan dalam mengurus izin, sehingga semua nelayan lobster berizin dan mudah dalam pengawasannya.